

## Etika Dan Profesi Hukum Terkait Profesi Jaksa di Indonesia

Wayan Phelia Paramitha<sup>1</sup>, Kadek Julia Mahadewi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

E-mail: [prianditad@gmail.com](mailto:prianditad@gmail.com) , [juliamahadewi@undiknas.ac.id](mailto:juliamahadewi@undiknas.ac.id)

**ABSTRAK:** Jaksa merupakan salah satu profesi dibidang hukum yang memiliki wewenang untuk menjalankan tugas berdasarkan undang-undang sebagai penuntut umum, melaksanakan putusan pengadilan dan melaksanakan kewenangan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, tentunya seorang jaksa memiliki suatu kode etik yang wajib dilaksanakan dalam mengemban tugas dan wewenangnya. Penegakan kode etik profesi jaksa merupakan bagian yang penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Dalam pembahasan ini membahas mengenai peraturan kode etik profesi jaksa berdasarkan Perjagung Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode normatif, dalam pembahasan ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder untuk menganalisis peran etika profesi dalam pelaksanaan tugas jaksa. Sehingga hasil dari penelitian ini mengenai kewajiban jaksa dalam menjaga netralitas, kemandirian, serta larangan menerima keuntungan pribadi. Serta mengenai kode etik yang menegaskan hak perlindungan bagi jaksa dari resiko eksternal dalam menjalankan tugasnya. Sebagai pengawas pelaksanaan kode etik, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) memiliki peran penting dalam menindaklanjuti pelanggaran melalui evaluasi dan penegakan sanksi. Kesimpulan dari pembahasan mengenai kode etik ini yaitu menekankan kepada kepatuhan terhadap kode etik berfungsi sebagai landasan bagi terciptanya keadilan yang transparan dan terpercaya.

**KATA KUNCI:** Jaksa, Etika Profesi, Kode Etik

## I. PENDAHULUAN

Etika adalah seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia dan bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam setiap tindakan manusia. Menurut Seorang ahli, mendefinisikan etika merupakan suatu bentuk dari perilaku manusia mengenai nilai dan norma moral yang akan menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.<sup>1</sup>

Sedangkan definisi profesi adalah suatu pekerjaan yang memiliki keahlian tertentu dan sudah tersertifikasi bagi seseorang yang bekerja dengan profesi. Disisi lain pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan dengan keahlian tertentu atau keahlian khusus sebagai mata pencaharian yang tetap, sehingga pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang karena memerlukan keahlian dibidang tertentu.<sup>2</sup>

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang mengharuskan pengembannya untuk memenuhi standar nilai moral. Nilai moral ini menjadi landasan dan pendorong bagi tindakan yang mulia. Setiap profesi di bidang hukum dituntut untuk memiliki nilai moral yang kuat. Sehingga etika profesi adalah suatu sikap yang etis yang dimiliki seseorang yang ahli dibidang tertentu sebagai bagian integral dan sikap yang baik dalam mengemban tugasnya.<sup>3</sup> Sedangkan etika profesi hukum adalah suatu pedoman atau landasan bagi seseorang yang berprofesi dibidang hukum dalam melaksanakan tugasnya, berperilaku, dan bertindak yang baik pada saat bertugas.<sup>4</sup>

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang mengharuskan pengembannya untuk memenuhi standar nilai moral. Nilai moral ini menjadi landasan dan pendorong bagi tindakan yang mulia. Setiap profesi di bidang hukum dituntut untuk memiliki nilai moral yang kuat.<sup>5</sup> Adapun profesi hukum yang akan dibahas dalam pembahasan ini yaitu profesi jaksa. Tentunya dari profesi tersebut memiliki kode etik yang

---

<sup>1</sup> Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Etika Profesi Hukum* (Pustaka Baru Press, 2023), hal 25.

<sup>2</sup> Niru Anita Sinaga, 'Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik' (2020) 10(2) *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, hal 12.

<sup>3</sup> Santoso (n 1) hal, 25.

<sup>4</sup> Aisyah Putri Syam, Melza Mutiara Putri Mahrus and Teti Marlina Tarigan, 'Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum' (2023) 5(2) *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 462.

<sup>5</sup> Achmad Asfi Burhanudin, 'Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik' (2020) 4(2) *Al-Azhar Islamic Law Review*, hal 54.

wajib dilaksanakan oleh seseorang yang bekerja sebagai seorang jaksa. Mengenai kode etik profesi seorang jaksa, hal tersebut diatur dalam Perjagung nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Sehingga dalam pembahasan ini akan membahas apa saja kode etik seorang jaksa yang wajib dilaksanakan selama mengemban tugas dan wewenangnya.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti mengenai kode etik profesi jaksa. Bahan hukum primer meliputi Perjagung Republik Indonesia mengenai kode perilaku jaksa, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004, PP Nomor 18 Tahun 2011 dan bahan hukum sekunder meliputi jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan profesi jaksa serta penelusuran dari internet mengenai profesi jaksa.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### I. Tugas dan Wewenang Profesi Jaksa di Indonesia

Jaksa merupakan pejabat fungsional atau seseorang yang berprofesi di bidang hukum yang memiliki kewenangan sebagai penuntut umum, melaksanakan putusan hakim di pengadilan pengadilan, serta melaksanakan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jabatan fungsional adalah posisi yang memiliki keahlian khusus dalam lingkungan kejaksaan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan secara optimal.<sup>6</sup>

Menjadi seorang jaksa atau berprofesi sebagai seorang jaksa tentunya harus memenuhi persyaratan menjadi seorang jaksa. Adapun syaratnya yaitu berstatus WNI, bertakwa kepada Tuhan, berpegang teguh terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 35 tahun, berperilaku adil, jujur, berwibawa dan berperilaku yang baik serta sudah menjadi seorang PNS.

Tugas dan wewenang seorang jaksa yaitu diatur dalam pasal 30 yaitu melakukan penuntutan dalam bidang pidana, dapat bertindak baik di luar maupun di dalam lingkup pengadilan dalam bidang perdata serta menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman hukum dalam kehidupan masyarakat

#### II. Kode Etik Profesi Jaksa

Kode Etik Jaksa adalah suatu aturan dasar yang mengatur perilaku jaksa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum di Indonesia.<sup>7</sup> Kode etik ini mengandung prinsip-prinsip luhur yang bertujuan membentuk integritas dan karakter jaksa saat menjalankan peran, fungsi, serta kewenangannya sebagai aparat

---

<sup>6</sup> Khaidir Saleh, Halida Zia and Abid Muflihin, 'Kode Etik Profesi Jaksa Yang Berintegritas Berdasarkan Perja Nomor : Per-067/a/Ja/07/2007 Ttg Kode Perilaku Jaksa' (2020) 1(2) *Datin Law Jurnal*, hal 2.

<sup>7</sup> Muhammad Ridwan, 'Kode Etik Dan Penegakan Hukum Dalam Konteks Positivisme Hukum Di Indonesia' (2024) 1(4) *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 242.

penegak hukum. Serta etika profesi jaksa ini memiliki peranan yang penting dalam menjaga integritas, objektivitas, dan tentunya memberikan keadilan dalam proses hukum.<sup>8</sup>

Kode etik profesi jaksa diatur dalam berita negara mengenai Perjagung tentang Kode Perilaku Jaksa, sebagai berikut:

1. Pasal 3 sampai 6 seorang jaksa wajib patuh dan berpegang teguh terhadap Pancasila dan UUD 1945.
2. Pasal 7, seorang jaksa tidak diperkenankan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain yang bertujuan untuk kepentingan pribadi.
3. Pasal 8, jaksa dalam mengemban tugasnya dilakukan secara mandiri, sesuai dengan hati Nurani dan tidak terpengaruh pada orang lain atau kelompok.
4. Pasal 9, seorang jaksa tidak diperbolehkan memiliki sikap yang diskriminatif dan tidak berpihak pada orang tertentu saja.
5. Pasal 10 dan 11, dalam menjalankan tugasnya seorang jaksa dapat berhak mendapatkan perlindungan jika suatu saat terjadi tindakan sewenang-wenang yang menimpa dirinya.

Adapun suatu lembaga yang bertugas untuk mengawasi terkait pelanggaran kode etik profesi jaksa, yaitu KKRI (Komisi Kejaksaan Republik Indonesia).<sup>9</sup> Merupakan lembaga yang dibentuk menjalankan tugas dan wewenangnya dalam bidang pengawasan terkait pelanggaran kode etik jaksa. Lembaga ini dibentuk untuk mengawasi terkait pelanggaran kode etik profesi jaksa yang mungkin dilakukan oleh jaksa itu sendiri.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Yuni Priskila Ginting et al, 'Etika Profesi Jaksa Sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia' (2023) 2(08) *Jurnal Pengabdian West Science*, hal 633-634.

<sup>9</sup> Dina Aprilia Iswara, 'Optimalisasi Pengawasan Komisi Kejaksaan Dalam Mengawasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Korupsi Pada Jaksa' (2020) 1(4) *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1.

<sup>10</sup> Jeane N Saly Alicia Andromeda Sanyoto, Amelia Febriyanti, Bulan Natalia, Rachel Milafebina Sembiring, Sandra Dwi Putri Pahlawan, 'Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi' (2023) 14(2) *Genta Mulia: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 285.

Dalam PP 18 tahun 2011 tentang KKRI RI yaitu, dalam melaksanakan tugasnya, KKRI berwenang untuk<sup>11</sup>:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan terkait pelanggaran kode etik jaksa.
2. Meneruskan laporan ke Kejaksaan Agung.
3. Meminta tindak lanjut ke Kejaksaan Agung.
4. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap lapran yang diterima.
5. Serta dapat mengusulkan untuk membentuk suatu majelis kode etik profesi jaksa.

---

<sup>11</sup> Imam Rahmaddani, 'Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas' (2023) 5(1) *Journal Presumption of Law*, hal 29.

## VI. KESIMPULAN

Mengenai pembahasan terkait etika profesi jaksa dapat ditarik satu kesimpulan bahwa jaksa adalah salah satu profesi yang ada di bidang hukum yang dikatakan sebagai pejabat fungsional yang bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan dari pengadilan. Seorang jaksa ada dibawah pengawasan seorang jaksa agung yang dimana sebagai pimpinan tertinggi serta penanggung jawab dari kejaksaan yang ada di seluruh Indonesia. Untuk itu tentunya hakim memiliki kode etik profesi yang wajib dilaksanakan dalam mengemban tugasnya sebagai seorang jaksa.

Kode etik profesi jaksa, digunakan oleh seorang jaksa sebagai landasan dan pedoman dalam bertindak, bertingkah laku, mengambil keputusan dengan mencerminkan nilai-nilai yang baik Serta dapat menunjukkan seorang jaksa yang berkeadilan tinggi, berwibawa dan berperilaku jujur. Jika seorang jaksa terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi jaksanya, maka dapat ditindak sesuai dengan ketentuan hukum berlaku beserta sanksi yang harus didapatkan atas perbuatan yang dilakukan.

## REFERENSI

### BUKU

Santoso, Aris Prio Agus, *Pengantar Etika Profesi Hukum* (Pustaka Baru Press, 2023)

### JURNAL

Alicia Andromeda Sanyoto, Amelia Febriyanti, Bulan Natalia, Rachel Milafebina Sembiring, Sandra Dwi Putri Pahlawan, Jeane N Saly, 'Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi' (2023) 14(2) *Genta Mulia: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 285

Anita Sinaga, Niru, 'Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik' (2020) 10(2) *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 1

Burhanudin, Achmad Asfi, 'Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik' (2020) 4(2) *Al-Azhar Islamic Law Review* 87

Ginting, Yuni Priskila et al, 'Etika Profesi Jaksa Sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia' (2023) 2(08) *Jurnal Pengabdian West Science* 633

Imam Rahmaddani, 'Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas' (2023) 5(1) *Journal Presumption of Law* 18

Iswara, Dina Aprilia, 'Optimalisasi Pengawasan Komisi Kejaksaan Dalam Mengawasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Korupsi Pada Jaksa' (2020) 1(4) *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1

Putri Syam, Aisyah, Melza Mutiara Putri Mahrus and Teti Marlina Tarigan, 'Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum' (2023) 5(2) *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 462

Ridwan, Muhammad, 'Kode Etik Dan Penegakan Hukum Dalam Konteks Positivisme Hukum Di Indonesia' (2024) 1(4) *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 242

Saleh, Khaidir, Halida Zia and Abid Muflihini, 'Kode Etik Profesi Jaksa Yang Berintegritas Berdasarkan Perja Nomor: Per-

067/a/Ja/07/2007 Ttg Kode Perilaku Jaksa' (2020) 1(2) *Datin Law Jurnal* 2

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 16 Tentang Kejaksaan RI

Berita Negara RI Mengenai Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa